**Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam**
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

# Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Kehidupan: Analisis Komparatif Regulasi Dalam Perspektif Hifzh An-Nafs

**Wirda Rohmah[1], Wardah Yuspin[2]**
[1]Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
wirdarohmah@umuka.ac.id*

**Article Information:**
Received January 15, 2026
Revised February 10, 2026
Accepted March 7, 2026

**Keywords:** *Green sukuk, sustainable development, hifzh al-nafs, maqasid al-shariah, Islamic financial regulation*

**Abstract**

Green sukuk has emerged as an innovative Islamic financial instrument that supports sustainable development financing while addressing environmental degradation and climate change challenges. This article was written to analyze and compare the regulatory frameworks governing green sukuk in Indonesia and Malaysia from the perspective of *hifzh al-nafs* (the protection of life) as one of the fundamental objectives of *maqasid al-shariah*. The article employs normative legal research using comparative law and conceptual approaches. The analytical findings indicate that Indonesia has developed a relatively comprehensive regulatory framework through Islamic capital market regulations, sharia fatwas, and the Green Sukuk Framework, which support sovereign green sukuk issuance. In contrast, Malaysia demonstrates greater advancement in the development of corporate green sukuk through the implementation of the Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework and Value-Based Intermediation principles. From the perspective of *hifzh al-nafs*, green sukuk contributes to the protection of human life by financing renewable energy projects, climate change mitigation initiatives, and sustainable infrastructure that promote public health, environmental quality, and social welfare. These findings imply the necessity of regulatory strengthening, enhanced impact-reporting transparency, and regional standard harmonization to maximize the contribution of green sukuk to sustainable development and long-term societal well-being.

## INTRODUCTION

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis telah menjadi tantangan global yang menuntut transformasi mendasar dalam sistem pembangunan dan pembiayaan (Febriosa et al., 2025). Kebutuhan pendanaan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), memenuhi komitmen *Nationally Determined Contributions* (NDC), dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon mendorong lahirnya berbagai instrumen keuangan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah *green sukuk*, yaitu surat berharga syariah

**How to cite:** Rohmah, W., Yuspin, W. (2026). Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Kehidupan: Analisis Komparatif Regulasi Dalam Perspektif Hifzh An-Nafs. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *10*(1), 27-49.

**E-ISSN:** 2656-3819
**Published by:** Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

yang dana hasil penerbitannya dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Keberadaan *green sukuk* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memainkan peran strategis dalam pengembangan *green sukuk* di tingkat global dan regional (Priharsari, 2022). Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *sovereign green sukuk* pada tahun 2018 dengan nilai penerbitan awal sebesar USD 1,25 miliar. Sejak saat itu, *green sukuk* telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan proyek-proyek hijau yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan. Hingga tahun 2023, total penerbitan *green sukuk* Indonesia mencapai sekitar USD 6,9 miliar, menjadikan Indonesia sebagai salah satu penerbit *green sukuk* terbesar di dunia. Sementara itu, Malaysia telah lebih dahulu membangun ekosistem pembiayaan berkelanjutan melalui *Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework* yang diperkenalkan oleh Securities Commission Malaysia pada tahun 2014 dan menjadi dasar pengembangan berbagai instrumen sukuk hijau, sosial, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, *green sukuk* tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah (*Maqashid Syariah*). Salah satu tujuan utama *maqashid* adalah *Hifzh an-Nafs* (perlindungan kehidupan), yaitu upaya menjaga keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia (Charits, 2025). Dalam konteks kontemporer, konsep *Hifzh an-Nafs* berkembang tidak hanya pada perlindungan fisik manusia, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan hidup sebagai prasyarat utama keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, pembiayaan proyek energi bersih, pengurangan polusi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nyata prinsip *Hifzh an-Nafs* dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam (A'yun, 2025).

Hubungan antara *green sukuk* dan *Hifzh an-Nafs* menjadi semakin relevan karena proyek-proyek yang didanai melalui instrumen tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, *green sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai etika Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan manusia.

Kajian mengenai *green sukuk* menunjukkan bahwa instrumen ini berkembang sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan perlindungan lingkungan. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa *green sukuk* berperan penting dalam mendukung pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Instrumen ini tidak hanya menawarkan sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan hijau, tetapi juga memperluas basis investor yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keberhasilan implementasi *green sukuk* sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, komitmen pemerintah, kualitas tata kelola, serta meningkatnya kesadaran pasar terhadap investasi berkelanjutan (Baity & Poetri, 2025; Khalilurrahman & Mubarrak, 2022).

Perkembangan penelitian berikutnya menempatkan *green sukuk* dalam kerangka *Maqashid Syariah* dan keuangan berkelanjutan. Berbagai studi menegaskan bahwa *green sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi syariah, tetapi juga sebagai

sarana mewujudkan kemaslahatan publik melalui perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pembangunan berkelanjutan. Alokasi dana *green sukuk* dinilai sejalan dengan tujuan-tujuan *Maqashid Syariah*, khususnya *Hifzh an-Nafs*, karena mendukung proyek-proyek yang berkontribusi terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial-ekonomi. Namun demikian, sejumlah penelitian masih menemukan berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pengukuran dampak lingkungan, transparansi pelaporan, efektivitas implementasi proyek, serta optimalisasi kontribusi *green sukuk* terhadap agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon (Alkadi, 2024; Arrazi, 2025; Endri et al., 2022).

Dari sisi regulasi, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan kerangka hukum yang relatif progresif dalam mendukung pertumbuhan *green sukuk*. Indonesia dikenal melalui pengembangan *sovereign green sukuk* yang didukung oleh regulasi pasar modal syariah, fatwa syariah, dan *Green Sukuk Framework*, sedangkan Malaysia mengembangkan ekosistem pembiayaan berkelanjutan melalui *Sustainable and Responsible Investment* Sukuk Framework. Penelitian yang ada menyimpulkan bahwa kedua negara telah mengakomodasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam regulasi *green sukuk*, namun masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat integrasi aspek perlindungan lingkungan dan sosial ke dalam instrumen hukum yang lebih mengikat. Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, mekanisme pelaporan dampak, dan harmonisasi standar regional masih menjadi isu penting dalam optimalisasi pengembangan *green sukuk* di kawasan Asia Tenggara (Khan, 2019; Ramadhan & Wirdyanigsih, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *green sukuk* dari aspek pembiayaan berkelanjutan, dampak lingkungan, dan *Maqashid Syariah*, kajian yang secara khusus membandingkan kerangka regulasi *green sukuk* Indonesia dan Malaysia dalam perspektif *Hifzh an-Nafs* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek ekonomi, pasar, atau implementasi pembiayaan hijau, sedangkan analisis yang mengintegrasikan pendekatan hukum komparatif dengan dimensi filosofis *Maqashid Syariah* belum memperoleh perhatian yang memadai. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana kerangka regulasi di kedua negara mengoperasionalkan prinsip *Hifzh an-Nafs* sebagai dasar perlindungan kehidupan melalui kebijakan dan instrumen *green sukuk*.

Kebaruan artikel ini terletak pada analisis komparatif terhadap regulasi *green sukuk* di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan perspektif *Hifzh an-Nafs* sebagai kerangka analisis utama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan aspek ekonomi, dampak lingkungan, atau tata kelola pasar, artikel ini mengintegrasikan pendekatan hukum ekonomi syariah, teori *Maqashid Syariah*, dan regulasi keuangan berkelanjutan untuk menilai kontribusi *green sukuk* dalam mewujudkan perlindungan kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini ditulis untuk menganalisis kerangka regulasi *green sukuk* di Indonesia dan Malaysia, membandingkan karakteristik, keunggulan, dan kelemahan masing-masing sistem regulasi, serta mengevaluasi implementasi prinsip *Hifzh an-Nafs* dalam pengembangan *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah berbasis *Maqashid Syariah* serta memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi penguatan regulasi, peningkatan transparansi pelaporan dampak, dan harmonisasi standar regional guna mengoptimalkan peran *green sukuk* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan perlindungan kehidupan manusia.

## METHODS

Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan sistem hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan objek kajian. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kerangka regulasi *green sukuk* di Indonesia dan Malaysia serta menelaah keterkaitannya dengan prinsip *Hifzh an-Nafs* sebagai salah satu tujuan utama *Maqashid Syariah*. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dinilai tepat karena fokus kajian terletak pada analisis substansi hukum dan kebijakan, bukan pada pengukuran perilaku atau persepsi masyarakat terhadap implementasi regulasi (Eriyanti et al., 2020; Sadly, 2026; Sari et al., 2025).

### Metode dan Jenis

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan kerangka regulasi *green sukuk* di Indonesia dan Malaysia, meliputi aspek dasar hukum, kelembagaan pengawas, mekanisme penerbitan, tata kelola, pelaporan, serta pengawasan instrumen keuangan berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Hifzh an-Nafs* dalam perspektif *Maqashid Syariah* dan menghubungkannya dengan tujuan penerbitan *green sukuk* sebagai instrumen yang mendukung perlindungan kehidupan melalui pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi perbedaan regulasi antarnegara, tetapi juga menjelaskan landasan filosofis yang melatarbelakangi pembentukan regulasi tersebut (Smolo & Rafique, 2025; Supriyadi et al., 2023).

### Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 137 Tahun 2020 tentang Sukuk, *Green Sukuk Framework* Republik Indonesia, *Capital Markets and Services Act 2007* Malaysia, *Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework* yang diterbitkan oleh Securities Commission Malaysia, serta *ASEAN Green Bond Standards*. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, laporan lembaga internasional, dan dokumen akademik lainnya yang membahas *green sukuk*, keuangan berkelanjutan, hukum ekonomi syariah, dan *Maqashid Syariah*. Pemilihan kedua jenis sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh landasan normatif dan teoritis yang komprehensif sehingga mampu mendukung analisis secara mendalam dan objektif (Rahim et al., 2024).

### Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang digunakan. Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa lembar klasifikasi data, matriks perbandingan regulasi, dan kerangka analisis *Maqashid Syariah* yang berfokus pada indikator *Hifzh an-Nafs*. Penggunaan peneliti sebagai instrumen

utama dipandang tepat karena penelitian hukum normatif memerlukan kemampuan interpretasi dan penalaran hukum untuk memahami substansi regulasi serta hubungan antara norma hukum dan tujuan syariah yang menjadi fokus kajian (Engkizar et al., 2024; Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi, menelaah, membaca, mencatat, dan mendokumentasikan berbagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga keuangan, jurnal ilmiah bereputasi, buku, dan publikasi akademik lainnya. Teknik studi kepustakaan dipilih karena seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian tersedia dalam bentuk dokumen tertulis sehingga memungkinkan peneliti melakukan analisis hukum secara sistematis, mendalam, dan terukur terhadap objek kajian yang diteliti (Danandjaja, 2014).

**Alat Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks komparatif regulasi dan kerangka analisis *Maqashid Syariah*. Matriks komparatif digunakan untuk memetakan berbagai aspek regulasi *green sukuk* di Indonesia dan Malaysia, meliputi dasar hukum, kelembagaan, jenis instrumen, tata kelola, pelaporan, serta mekanisme pengawasan. Adapun kerangka analisis *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai kesesuaian regulasi tersebut dengan prinsip *Hifzh an-Nafs* melalui indikator perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, mitigasi perubahan iklim, dan keberlanjutan pembangunan. Penggunaan kedua alat analisis tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mampu menjelaskan dimensi filosofis dan tujuan syariah yang mendasari pengembangan *green sukuk* (Auda, 2021).

**Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*). Tahapan analisis diawali dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, dilanjutkan dengan identifikasi substansi regulasi, analisis perbandingan antara regulasi Indonesia dan Malaysia, interpretasi berdasarkan prinsip *Hifzh an-Nafs*, dan penyusunan sintesis untuk menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi. Analisis dilakukan secara deskriptif, komparatif, dan interpretatif guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara regulasi *green sukuk* dan tujuan perlindungan kehidupan dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap makna, orientasi, dan arah kebijakan hukum yang terkandung dalam setiap regulasi yang dianalisis (Engkizar et al., 2026; Krippendorff, 2022; Miles, 2015).

**Keabsahan Data**

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan untuk memastikan konsistensi informasi. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, hukum ekonomi syariah, dan teori *Maqashid Syariah* dalam proses analisis. Selain itu, penggunaan sumber-sumber hukum yang otoritatif serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi dan kredibilitas tinggi menjadi bagian dari upaya menjaga validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Langkah tersebut dipilih karena dapat meminimalkan bias interpretasi dan memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini (Creswell, 2018).

## RESULT AND DISCUSSION

### Kerangka Regulasi Green Sukuk di Indonesia

Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk green sukuk sebagai bagian dari strategi pembiayaan berkelanjutan nasional. Kerangka regulasi ini dibangun melalui kombinasi peraturan pasar modal, regulasi keuangan syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional, menciptakan sistem pengawasan berlapis yang memastikan kepatuhan ganda terhadap standar lingkungan dan prinsip syariah.

### Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Landasan hukum utama penerbitan green sukuk pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Pasal 4 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara menyatakan bahwa Surat Berharga Syariah Negara diterbitkan dengan tujuan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk membiayai pembangunan proyek, yang dapat mencakup proyek-proyek ramah lingkungan (Supriyadi et al., 2023).

Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara juga mengatur struktur akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, termasuk akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk green sukuk, pemerintah Indonesia umumnya menggunakan struktur akad wakalah, di mana pemerintah bertindak sebagai wakil (*agent*) untuk mengelola aset yang mendasari sukuk dan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek hijau yang telah ditentukan (Ramadhan & Wirdyanigsih, 2020).

### Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kerangka hukum umum untuk penerbitan efek di Indonesia, termasuk sukuk korporat. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal tidak secara spesifik mengatur green sukuk, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait penerbitan efek berwawasan lingkungan. Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal mendefinisikan efek sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan, termasuk sukuk sebagai efek syariah.

Dalam konteks green sukuk korporat, Undang-Undang Pasar Modal mengatur persyaratan keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan mekanisme pengawasan pasar modal yang juga berlaku untuk penerbitan sukuk hijau oleh perusahaan. Prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal menjadi landasan bagi persyaratan pelaporan dampak lingkungan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Baity & Poetri, 2025).

### Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Green Bond

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur penerbitan instrumen keuangan hijau, termasuk green sukuk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar keuangan berkelanjutan di Indonesia dan menjadi acuan bagi penerbitan green sukuk perdana Indonesia pada 2018 (Ramadhan & Wirdyanigsih, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 60/2017 menetapkan kriteria proyek hijau yang dapat dibiayai melalui green bond atau green sukuk, meliputi: energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian pencemaran pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, bangunan hijau dan adaptasi perubahan iklim. Kriteria ini mengacu pada standar internasional seperti Green Bond Principles dari International Capital Market Association (ICMA) dan Climate Bonds Standard dari Climate Bonds Initiative (Supriyadi et al., 2023).

Persyaratan utama dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 60/2017 mencakup: penerbit wajib menyusun dokumen Green Bond Framework yang menjelaskan kriteria pemilihan proyek, proses evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana hasil penerbitan, dan pelaporan, penerbit wajib memperoleh penilaian dari pihak independen (*external reviewer*) yang kompeten untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar *green bond*, penerbit wajib menyampaikan laporan penggunaan dana dan dampak lingkungan secara berkala kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan investor; dan (4) untuk green sukuk, penerbit juga wajib memperoleh opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Ramadhan & Wirdyanigsih, 2020).

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2023**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola merupakan pembaruan dan perluasan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 60/2017. Regulasi ini memperluas cakupan dari green bond menjadi sustainability bond yang mencakup aspek lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*) atau Environmental, Social, and Governance. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023 juga memperketat persyaratan transparansi dan pelaporan untuk mengurangi risiko greenwashing (Baity & Poetri, 2025).

Inovasi penting dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023 meliputi: pengenalan kategori social bond dan sustainability bond selain *green bond*, persyaratan yang lebih ketat untuk external review, termasuk kualifikasi reviewer dan metodologi penilaian, kewajiban pelaporan dampak yang lebih komprehensif dengan indikator kuantitatif yang terukur, mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih tegas bagi penerbit yang tidak memenuhi komitmen penggunaan dana atau pelaporan, dan integrasi dengan Sustainable Development Goals Government Securities Framework untuk penerbitan sukuk pemerintah (Baity & Poetri, 2025).

Dalam konteks green sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023 memperkuat kerangka regulasi dengan mewajibkan penerbit untuk: menyusun Sustainability Bond Framework yang lebih detail dengan indikator dampak yang jelas, melakukan verifikasi eksternal oleh lembaga yang terakreditasi, menyampaikan laporan alokasi dana dan dampak lingkungan secara tahunan, memastikan konsistensi antara proyek yang dibiayai dengan komitmen dalam framework dan untuk green sukuk, memastikan kepatuhan ganda terhadap standar lingkungan dan prinsip syariah.

**Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk merupakan landasan syariah yang komprehensif untuk penerbitan sukuk di Indonesia, termasuk green sukuk. Fatwa ini menggantikan dan menyempurnakan fatwa-fatwa sebelumnya terkait sukuk, memberikan panduan yang lebih detail tentang struktur, akad, dan persyaratan syariah untuk berbagai jenis sukuk (Lahuri & Rizki, 2025).

Ketentuan utama dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 137/2020 yang relevan dengan green sukuk meliputi: sukuk harus

didasarkan pada akad syariah yang sah, seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, wakalah, atau kombinasinya; aset yang mendasari sukuk (*underlying asset*) harus berupa aset riil yang halal dan bermanfaat, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk harus untuk kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, struktur sukuk harus menghindari unsur riba, gharar, maysir, dan transaksi yang dilarang syariah, penerbit sukuk wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan pelaporan dan transparansi harus sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan (Lahuri & Rizki, 2025).

Untuk green sukuk, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 137/2020 memberikan legitimasi syariah yang kuat karena proyek-proyek ramah lingkungan yang dibiayai sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya *hifzh an-nafs* (perlindungan kehidupan) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Fatwa ini juga menegaskan bahwa sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan memiliki nilai *maslahah* (kemaslahatan) yang tinggi dalam perspektif syariah (Arrazi, 2025).

**Green Sukuk Framework Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Green Sukuk Framework yang komprehensif sebagai panduan operasional untuk penerbitan sovereign green sukuk. Framework ini pertama kali diterbitkan pada 2018 dan telah diperbarui beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan kebutuhan domestik. Green Sukuk Framework Indonesia mengintegrasikan standar internasional seperti Green Bond Principles dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, Climate Bonds Standard dari Climate Bonds Initiative, dan Association of Southeast Asian Nations Green Bond Standards (Supriyadi et al., 2023).

Komponen utama Green Sukuk Framework Indonesia meliputi: Kriteria Kelayakan Proyek (Eligible Project Categories), yang mencakup delapan kategori proyek hijau sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 60/2017; Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek, yang melibatkan Kementerian Keuangan, kementerian teknis terkait, dan komite evaluasi independen; Pengelolaan Dana (Management of Proceeds), yang memastikan dana hasil penerbitan dialokasikan secara eksklusif untuk proyek-proyek hijau yang telah disetujui; Pelaporan (*Reporting*), yang mencakup laporan alokasi dana dan laporan dampak lingkungan yang dipublikasikan secara tahunan; dan Verifikasi Eksternal (*External Review*), yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti Centre for International Climate Research (CICERO) dan Sustainalytics (Ramadhan & Wirdyanigsih, 2020).

Green Sukuk Framework Indonesia juga mengintegrasikan Sustainable Development Goals Government Securities Framework yang menghubungkan proyek-proyek yang dibiayai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Sustainable Development Goals 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Sustainable Development Goals 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Sustainable Development Goals 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), dan Sustainable Development Goals 13 (Aksi Iklim). Integrasi ini memastikan bahwa green sukuk tidak hanya memenuhi standar lingkungan dan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional dan global (Arrazi, 2025).

Sejak penerbitan perdana pada 2018, Indonesia telah menerbitkan green sukuk secara reguler dengan total nilai mencapai USD 6,9 miliar hingga 2024. Dana yang terkumpul telah dialokasikan untuk berbagai proyek, termasuk: transportasi rendah karbon, seperti pembangunan Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit (LRT); energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro; pengelolaan limbah dan air bersih; bangunan hijau dan efisiensi energi; dan program adaptasi perubahan iklim, seperti rehabilitasi mangrove dan pengendalian banjir (Sadly, 2026).

**Kerangka Regulasi Green Sukuk di Malaysia**

Malaysia telah menjadi pelopor dalam pengembangan pasar modal syariah di Asia Tenggara dan memiliki kerangka regulasi yang matang untuk green sukuk. Pendekatan Malaysia dalam mengatur green sukuk bersifat progresif dan market-driven, dengan fokus pada pengembangan pasar korporat dan diversifikasi produk sukuk berkelanjutan.

**Capital Markets and Services Act 2007**

Capital Markets and Services Act 2007 (CMSA 2007) merupakan undang-undang utama yang mengatur pasar modal di Malaysia, termasuk penerbitan sukuk. Capital Markets and Services Act 2007 memberikan kewenangan kepada Securities Commission Malaysia (SC) untuk mengatur dan mengawasi penerbitan, perdagangan, dan pelaporan efek di pasar modal Malaysia. Meskipun Capital Markets and Services Act 2007 tidak secara spesifik menyebutkan green sukuk, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi SC untuk mengeluarkan guidelines dan frameworks terkait sukuk berkelanjutan (Smolo & Rafique, 2025).

Capital Markets and Services Act 2007 mengatur persyaratan keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan standar tata kelola yang berlaku untuk semua jenis efek, termasuk green sukuk. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor yang diatur dalam Capital Markets and Services Act 2007 menjadi fondasi bagi pengembangan kerangka regulasi green sukuk yang kredibel dan dapat dipercaya oleh investor domestik dan internasional.

**Securities Commission Malaysia - Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework**

Securities Commission Malaysia meluncurkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework pada Agustus 2014, menjadikan Malaysia sebagai negara pertama di dunia yang memiliki kerangka regulasi khusus untuk sukuk berkelanjutan. Responsible Investment Sukuk Framework dirancang untuk memfasilitasi penerbitan sukuk yang membiayai proyek-proyek dengan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab (Baity & Rachmiati Poetri, 2025). Responsible Investment Sukuk Framework Malaysia mencakup beberapa kategori sukuk berkelanjutan: Green Responsible Investment Sukuk, yang membiayai proyek-proyek ramah lingkungan; Social Responsible Investment Sukuk, yang membiayai proyek-proyek dengan dampak sosial positif; Sustainability Responsible Investment Sukuk, yang menggabungkan tujuan lingkungan dan sosial; dan Transition Responsible Investment Sukuk, yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Framework ini memberikan fleksibilitas bagi penerbit untuk memilih kategori yang sesuai dengan tujuan pembiayaan mereka (Smolo & Rafique, 2025).

Persyaratan utama dalam Responsible Investment Sukuk Framework meliputi: proyek yang dibiayai harus memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan, termasuk kategori proyek hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan; penerbit wajib menyusun Responsible Investment Sukuk Framework yang menjelaskan tujuan penerbitan, kriteria pemilihan proyek, dan mekanisme pelaporan; penerbit wajib memperoleh external review dari pihak independen yang kompeten; penerbit wajib menyampaikan laporan dampak secara berkala kepada Securities Company dan investor; danuntuk sukuk, penerbit harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan memperoleh opini dari Shariah Advisory Council of SC atau Shariah committee penerbit.

Responsible Investment Sukuk Framework Malaysia telah direvisi beberapa kali, termasuk pada 2019 dan 2022, untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan best practices. Revisi 2019 memperluas kategori proyek yang memenuhi syarat dan memperketat persyaratan pelaporan dampak. Revisi 2022 mengintegrasikan prinsip-prinsip ASEAN Green Bond Standards dan ASEAN Social

Bond Standards, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah greenwashing (Baity & Poetri, 2025).

**ASEAN Green Bond Standards**

Malaysia, sebagai anggota aktif ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), telah mengadopsi ASEAN Green Bond Standards yang diluncurkan pada November 2017. ASEAN Green Bond Standards merupakan standar regional yang dirancang untuk memfasilitasi penerbitan green bond dan green sukuk di negara-negara ASEAN dengan standar yang konsisten dan dapat dibandingkan. Standar ini mengacu pada Green Bond Principles dari International Capital Market Association dan disesuaikan dengan konteks pasar modal ASEAN (Smolo & Rafique, 2025).

ASEAN Green Bond Standards mencakup empat komponen utama: use of Proceeds, yang mengharuskan dana hasil penerbitan dialokasikan untuk proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria; process for Project Evaluation and Selection, yang mengharuskan penerbit memiliki proses yang jelas dan transparan untuk mengevaluasi dan memilih proyek; management of Proceeds, yang mengharuskan penerbit mengelola dana secara terpisah atau melacak alokasi dana dengan sistem yang memadai; dan reporting, yang mengharuskan penerbit menyampaikan laporan alokasi dana dan dampak lingkungan secara berkala.

Malaysia telah mengintegrasikan ASEAN Green Bond Standards ke dalam Responsible Investment Sukuk Framework, memastikan bahwa green sukuk yang diterbitkan di Malaysia memenuhi standar regional dan dapat menarik investor dari seluruh kawasan ASEAN. Integrasi ini juga memfasilitasi cross-border issuance dan meningkatkan likuiditas pasar green sukuk di kawasan.

**Bank Negara Malaysia - Value-Based Intermediation**

Bank Negara Malaysia (BNM), sebagai bank sentral dan regulator perbankan syariah di Malaysia, telah meluncurkan inisiatif Value-Based Intermediation (VBI) pada 2017. Value-Based Intermediation merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan dampak positif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah (Rahim et al., 2024).

Value-Based Intermediation Framework mendorong lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan perusahaan sekuritas, untuk mengintegrasikan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dalam keputusan pembiayaan dan investasi. Dalam konteks green sukuk, Value-Based Intermediation Framework memberikan insentif bagi lembaga keuangan syariah untuk berpartisipasi dalam penerbitan dan investasi green sukuk sebagai bagian dari strategi Value-Based Intermediation mereka. Bank Negara Malaysia juga menyediakan panduan dan toolkit untuk membantu lembaga keuangan mengimplementasikan Value-Based Intermediation, termasuk dalam pengembangan produk keuangan berkelanjutan seperti green sukuk (Rahim et al., 2024).

Value-Based Intermediation Framework mengidentifikasi beberapa area prioritas yang sejalan dengan tujuan green sukuk, termasuk: 1) pembiayaan energi terbarukan dan efisiensi energi; 2) pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor hijau; 3) pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan; dan 4) pembiayaan untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals. Integrasi Value-Based Intermediation dengan Responsible Investment Sukuk Framework menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan green sukuk di Malaysia.

**Securities Company Green Responsible Investment Sukuk and Bond Framework (Revisi 2019 dan 2022)**

Securities Commission Malaysia terus menyempurnakan kerangka regulasi green sukuk melalui revisi berkala terhadap Responsible Investment Sukuk

Framework. Revisi 2019 memperkenalkan beberapa perbaikan penting, termasuk: 1) perluasan kategori proyek yang memenuhi syarat, termasuk proyek-proyek circular economy dan blue economy; 2) pengenalan Transition Responsible Investment Sukuk untuk mendukung perusahaan yang sedang bertransisi menuju praktik berkelanjutan; 3) persyaratan yang lebih ketat untuk external review, termasuk kualifikasi reviewer dan metodologi penilaian; dan 4) peningkatan persyaratan pelaporan dampak dengan indikator kuantitatif yang lebih terukur (Baity & Poetri, 2025).

Revisi 2022 lebih lanjut memperkuat kerangka regulasi dengan: 1) integrasi penuh dengan ASEAN Green Bond Standards dan ASEAN Social Bond Standards; 2) pengenalan persyaratan untuk sustainability-linked sukuk, di mana kupon atau struktur pembayaran dikaitkan dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu; 3) penguatan mekanisme pengawasan dan enforcement, termasuk sanksi bagi penerbit yang tidak memenuhi komitmen; 4) peningkatan transparansi melalui publikasi database green sukuk yang dapat diakses publik; dan 5) insentif fiskal dan regulasi untuk mendorong penerbitan green sukuk, termasuk tax incentives dan simplified approval process (Baity & Poetri, 2025).

Malaysia juga telah mengembangkan ekosistem pendukung yang kuat untuk green sukuk, termasuk: 1) program capacity building untuk penerbit, investor, dan intermediaries; 2) kerjasama dengan lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan International Finance Corporation untuk technical assistance dan co-financing; 3) pengembangan green finance taxonomy yang konsisten dengan standar internasional; dan 4) promosi aktif green sukuk Malaysia di pasar internasional melalui roadshows dan investor conferences.

Hingga 2024, Malaysia telah menerbitkan lebih dari 50 green sukuk dengan total nilai melebihi USD 5 miliar, menjadikannya salah satu pasar green sukuk terbesar di dunia setelah Indonesia. Penerbit green sukuk di Malaysia sangat beragam, termasuk perusahaan energi, real estate, infrastruktur, dan lembaga keuangan. Diversifikasi penerbit ini mencerminkan keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan pasar green sukuk korporat yang dinamis (Smolo & Rafique, 2025).

**Analisis Komparatif Regulasi Indonesia dan Malaysia**

Analisis komparatif terhadap kerangka regulasi green sukuk di Indonesia dan Malaysia mengungkapkan persamaan fundamental dalam prinsip-prinsip dasar, namun juga perbedaan signifikan dalam pendekatan, struktur kelembagaan, dan fokus pengembangan pasar. Kedua negara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, namun dengan strategi yang disesuaikan dengan konteks domestik masing-masing.

**Persamaan Kerangka Regulasi**

Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan mendasar dalam kerangka regulasi green sukuk. Pertama, kedua negara mengadopsi standar internasional sebagai referensi utama, khususnya Green Bond Principles dari International Capital Market Association dan Climate Bonds Standard dari Climate Bonds Initiative. Adopsi standar internasional ini memastikan bahwa green sukuk yang diterbitkan di kedua negara dapat diterima oleh investor global dan memenuhi ekspektasi pasar internasional (Smolo & Rafique, 2025).

Kedua, Indonesia dan Malaysia sama-sama mewajibkan external review atau verifikasi independen untuk memastikan kredibilitas green sukuk. External review dilakukan oleh lembaga internasional yang kompeten, seperti CICERO, Sustainalytics, atau lembaga rating Environmental, Social, and Governance lainnya. Persyaratan ini penting untuk mencegah greenwashing dan membangun kepercayaan investor terhadap integritas green sukuk (Baity & Poetri, 2025).

Ketiga, kedua negara mewajibkan pelaporan berkala tentang alokasi dana dan dampak lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai green sukuk. Pelaporan ini

harus mencakup indikator kuantitatif yang terukur, seperti pengurangan emisi CO2, kapasitas energi terbarukan yang dihasilkan, atau jumlah rumah tangga yang mendapat akses energi bersih. Transparansi pelaporan ini menjadi kunci akuntabilitas penerbit kepada investor dan publik (Arrazi, 2025).

Keempat, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengintegrasikan kepatuhan syariah sebagai persyaratan wajib untuk green sukuk. Kepatuhan syariah dipastikan melalui opini dari otoritas syariah yang kompeten, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Indonesia dan Shariah Advisory Council of Securities Company di Malaysia. Integrasi kepatuhan ganda terhadap standar lingkungan dan prinsip syariah menjadi karakteristik unik green sukuk yang membedakannya dari green bond konvensional (Rahim et al., 2024).

Kelima, kedua negara mengadopsi ASEAN Green Bond Standards sebagai bagian dari upaya harmonisasi regional. Adopsi ASEAN Green Bond Standards memfasilitasi cross-border issuance dan meningkatkan komparabilitas green sukuk di kawasan ASEAN, mendukung integrasi pasar modal regional (Smolo & Rafique, 2025).

**Perbedaan Kerangka Regulasi**

Meskipun memiliki persamaan fundamental, Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa aspek kerangka regulasi green sukuk. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan prioritas kebijakan, struktur kelembagaan, dan tahap perkembangan pasar modal syariah di masing-masing negara.

**Tabel 1. Perbandingan Kerangka Regulasi Green Sukuk Indonesia dan Malaysia**

| Aspek | Indonesia | Malaysia |
|---|---|---|
| Dasar Hukum Utama | UU No. 19/2008 (SBSN), UU No. 8/1995 (Pasar Modal), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 60/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023 | Capital Markets and Services Act 2007 |
| Regulasi Khusus Green Sukuk | POJK 60/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023, Green Sukuk Framework | *Sustainable and Responsible Investment* Sukuk Framework (2014, revisi 2019, 2022) |
| Otoritas Pengawas Pasar Modal | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Securities Commission Malaysia (SC) |
| Otoritas Syariah | Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia | Shariah Advisory Council of Securities Company |
| Fatwa/Panduan Syariah | Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 137/2020 tentang Sukuk | Shariah resolutions dari Shariah Advisory Council-Securities Company |
| Fokus Penerbitan | Dominasi sovereign green sukuk (pemerintah) | Keseimbangan antara sovereign dan corporate green sukuk |
| Kategori Sukuk Berkelanjutan | Green bond/sukuk, sustainability bond (sejak 2023) | Green Sustainable and Responsible Investment Sukuk, Social Sustainable and Responsible Investment Sukuk, Sustainability Sustainable and Responsible |

| | | |
|---|---|---|
| | | Investment Sukuk, Transition Sustainable and Responsible Investment Sukuk |
| Struktur Akad Dominan | Wakalah (untuk sovereign), *Ijarah* (untuk korporat) | *Ijarah*, *Murabahah*, *Musyarakah* (lebih beragam) |
| Mekanisme Persetujuan | Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk korporat; Kementerian Keuangan untuk sovereign | Persetujuan *Securities Commission* untuk semua jenis |
| Persyaratan External Review | Wajib untuk semua penerbitan | Wajib untuk semua penerbitan |
| Lembaga External Review | Center for International Climate and Environmental Research, Sustainalytics, Rating Agency Malaysia Berhad Ratings | Center for International Climate and Environmental Research, Sustainalytics, Malaysian Rating Corporation Berhad, Rating Agency Malaysia Berhad |
| Frekuensi Pelaporan | Tahunan (alokasi dan dampak) | Tahunan (alokasi dan dampak) |
| Integrasi dengan Sustainable Development Goals Insentif Fiskal | SDGs Government Securities Framework (sejak 2020) Terbatas, fokus pada sovereign issuance | Integrasi dalam *Sustainable and Responsible Investment* Sukuk Framework Tax incentives untuk penerbit dan investor |
| Mekanisme Sanksi | Sanksi administrative Otoritas Jasa Keuangan (18/2023) | Sanksi administratif Securities Commission, termasuk delisting |
| Total Penerbitan (hingga 2024) | USD 6,9 miliar (dominasi sovereign) | > USD 5 miliar (lebih beragam penerbit) |
| Tahun Penerbitan Pertama | 2018 (sovereign green sukuk pertama di dunia) | 2017 (corporate green sukuk pertama di dunia) |

Perbedaan pertama yang mencolok adalah fokus penerbitan. Indonesia mendominasi pasar sovereign green sukuk, dengan pemerintah sebagai penerbit utama yang telah menerbitkan green sukuk secara reguler sejak 2018. Strategi ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional dan komitmen pemerintah terhadap target Nationally Determined Contribution dan net zero emission. Sebaliknya, Malaysia memiliki keseimbangan yang lebih baik antara sovereign dan corporate green sukuk, dengan lebih dari 50 penerbit korporat yang telah menerbitkan green sukuk. Diversifikasi penerbit di Malaysia mencerminkan kematangan pasar modal syariah dan partisipasi aktif sektor swasta dalam pembiayaan berkelanjutan (Smolo & Rafique, 2025).

Perbedaan kedua terletak pada struktur kelembagaan otoritas syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang mengeluarkan fatwa syariah yang mengikat untuk seluruh industri keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 137/2020 tentang Sukuk menjadi rujukan wajib bagi semua penerbit sukuk di Indonesia. Di Malaysia, Shariah Advisory Council (SAC) merupakan bagian dari Securities Commission Malaysia, sehingga terintegrasi langsung dengan regulator

pasar modal. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara pengawasan pasar modal dan pengawasan kepatuhan syariah (Rahim et al., 2024).

Perbedaan ketiga adalah dalam kategori sukuk berkelanjutan. Malaysia memiliki kategorisasi yang lebih beragam dengan empat jenis Responsible Investment Sukuk (Green, Social, Sustainability, dan Transition), memberikan fleksibilitas bagi penerbit untuk memilih kategori yang sesuai dengan tujuan pembiayaan. Indonesia baru memperkenalkan kategori sustainability bond dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023, sebelumnya hanya fokus pada green bond/sukuk. Diversifikasi kategori di Malaysia memfasilitasi inovasi produk dan menarik berbagai jenis penerbit dengan kebutuhan pembiayaan yang berbeda (Baity & Poetri, 2025).

Perbedaan keempat adalah dalam insentif fiskal. Malaysia menyediakan tax incentives yang lebih komprehensif untuk penerbit dan investor green sukuk, termasuk tax deduction untuk biaya penerbitan dan tax exemption untuk pendapatan dari green sukuk. Insentif fiskal ini menjadi daya tarik signifikan bagi penerbit korporat untuk menerbitkan green sukuk. Indonesia memiliki insentif fiskal yang lebih terbatas, terutama fokus pada sovereign issuance, meskipun pemerintah telah mulai mengeksplorasi insentif untuk mendorong penerbitan korporat (Supriyadi et al., 2023).

**Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem**

Kerangka regulasi Indonesia memiliki beberapa kekuatan. Pertama, Indonesia memiliki pengalaman dan track record yang kuat dalam sovereign green sukuk, menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk dan telah memobilisasi dana terbesar secara global. Kedua, integrasi dengan Sustainable Development Goals Government Securities Framework memberikan kerangka yang jelas untuk menghubungkan green sukuk dengan target pembangunan berkelanjutan nasional. Ketiga, Green Sukuk Framework Indonesia yang komprehensif dan telah diverifikasi oleh lembaga internasional memberikan kredibilitas tinggi di mata investor global. Keempat, dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan komitmen jangka panjang untuk penerbitan reguler menciptakan predictability bagi investor (Arrazi, 2025).

Namun, kerangka regulasi Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dominasi sovereign issuance menunjukkan partisipasi sektor swasta yang masih terbatas, mencerminkan tantangan dalam pengembangan pasar green sukuk korporat. Kedua, insentif fiskal yang terbatas mengurangi daya tarik bagi penerbit korporat untuk menerbitkan green sukuk. Ketiga, kapasitas dan kesadaran pelaku pasar tentang green sukuk masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan perusahaan menengah. Keempat, mekanisme pengawasan dan enforcement untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen penggunaan dana dan pelaporan dampak masih perlu diperkuat, meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/2023 telah memperkenalkan sanksi yang lebih tegas (Baity & Poetri, 2025).

Kerangka regulasi Malaysia memiliki kekuatan yang berbeda. Pertama, Malaysia memiliki pasar green sukuk korporat yang lebih berkembang dengan diversifikasi penerbit yang tinggi, mencerminkan partisipasi aktif sektor swasta. Kedua, kategorisasi Sustainable and Responsible Investment Sukuk yang beragam (Green, Social, Sustainability, Transition) memberikan fleksibilitas dan mendorong inovasi produk. Ketiga, integrasi Value-Based Intermediation dari Bank Negara Malaysia dengan Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework menciptakan ekosistem yang kondusif untuk keuangan berkelanjutan. Keempat, insentif fiskal yang komprehensif dan simplified approval process menjadi daya tarik bagi penerbit. Kelima, ekosistem pendukung yang kuat, termasuk program capacity building dan kerjasama internasional, memfasilitasi pengembangan pasar (Smolo & Rafique, 2025).

Kelemahan kerangka regulasi Malaysia meliputi: Pertama, meskipun memiliki banyak penerbit, nilai total penerbitan green sukuk Malaysia masih lebih kecil

dibandingkan Indonesia, menunjukkan bahwa ukuran penerbitan individual cenderung lebih kecil. Kedua, fragmentasi penerbit korporat dapat mengurangi likuiditas pasar sekunder karena setiap penerbitan memiliki karakteristik yang berbeda. Ketiga, koordinasi antara berbagai regulator (Securities Company, Bank Negara Malaysia, dan otoritas lain) dapat menimbulkan kompleksitas regulasi bagi penerbit. Keempat, meskipun memiliki framework yang matang, awareness dan demand dari investor domestik untuk green sukuk masih perlu ditingkatkan (Baity & Poetri, 2025).

**Implikasi untuk Harmonisasi Regional**

Analisis komparatif ini mengungkapkan peluang dan tantangan untuk harmonisasi kerangka regulasi green sukuk di kawasan ASEAN. Adopsi ASEAN Green Bond Standards oleh Indonesia dan Malaysia merupakan langkah positif menuju harmonisasi, namun masih terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi domestik yang dapat menghambat integrasi pasar regional. Untuk memperkuat harmonisasi, beberapa langkah dapat dipertimbangkan: Pertama, pengembangan ASEAN Green Sukuk Standards yang lebih spesifik, melengkapi ASEAN Green Bond Standards dengan pertimbangan khusus untuk struktur syariah dan kepatuhan syariah. Kedua, harmonisasi kriteria kelayakan proyek dan metodologi pengukuran dampak untuk meningkatkan komparabilitas green sukuk di kawasan. Ketiga, mutual recognition terhadap external reviewers dan Shariah advisors untuk memfasilitasi cross-border issuance. Keempat, pengembangan platform regional untuk pelaporan dan disclosure green sukuk yang dapat diakses oleh investor di seluruh kawasan. Kelima, kerjasama dalam capacity building dan knowledge sharing untuk meningkatkan kualitas penerbitan dan investasi green sukuk di kawasan (Smolo & Rafique, 2025).

**Green Sukuk dalam Perspektif *Hifzh an-Nafs***

Analisis green sukuk dalam perspektif *Hifzh an-Nafs* (perlindungan kehidupan) sebagai bagian dari Maqasid Syariah memberikan landasan filosofis dan etis yang kuat untuk memahami instrumen keuangan Islam ini bukan hanya sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi sebagai manifestasi operasional dari nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi kontemporer. Perspektif ini menghubungkan dimensi teknis-yuridis green sukuk dengan tujuan-tujuan fundamental syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan.

**Konsep *Hifzh an-Nafs* dalam Maqasid Syariah**

*Hifẓh an-Nafs* (حفظ النفس) atau perlindungan kehidupan merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (*al-maqasid al-khamsah*) yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik, khususnya Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) (Rahim et al., 2024).

Pada tingkat dharuriyyat, *Hifẓh an-Nafs* mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik manusia dari ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan serius, seperti kelaparan, penyakit, dan bahaya lingkungan. Syariah melarang pembunuhan, bunuh diri, dan segala tindakan yang membahayakan kehidupan manusia. Pada tingkat *hajiyyat*, *Hifẓh an-Nafs* mencakup perlindungan terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan yang memungkinkan manusia menjalankan fungsinya secara optimal. Pada tingkat tahsiniyyat, *Hifẓh an-Nafs* mencakup peningkatan kualitas kehidupan melalui akses terhadap lingkungan yang sehat, udara bersih, air bersih, dan kondisi hidup yang layak (Saleh & Soualhi, 2025).

Dalam konteks kontemporer, konsep *Hifẓh an-Nafs* telah diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup (*hifẓh al-bi'ah*) sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem merupakan

ancaman serius terhadap kehidupan manusia, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari *Hifzh an-Nafs* (Marianingsih, 2025).

Konsep *Hifzh an-Nafs* juga terkait erat dengan maqasid syariah lainnya. Perlindungan kehidupan (*hifzh an-nafs*) tidak dapat dipisahkan dari perlindungan harta (*hifzh al-mal*), karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula, perlindungan kehidupan terkait dengan perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), karena keberlanjutan kehidupan manusia bergantung pada generasi mendatang. Dalam perspektif holistik, kelima *maqasid syariah* saling terkait dan saling mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara komprehensif (Rahim et al., 2024).

**Hubungan *Hifzh an-Nafs* dengan Pembangunan Berkelanjutan**

Konsep *Hifzh an-Nafs* memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua konsep ini berbagi visi tentang keberlanjutan kehidupan manusia dan tanggung jawab intergenerasi (Sadly, 2026).

Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada 2015 mencakup 17 tujuan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perlindungan kehidupan. SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat) semuanya berkontribusi pada perlindungan kehidupan manusia dan ekosistem yang mendukungnya. Pencapaian *Sustainable Development Goals* ini sejalan dengan tujuan *Hifzh an-Nafs* dalam perspektif *Maqasid Syariah* (Arrazi, 2025).

Para sarjana ekonomi Islam kontemporer telah mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan *Maqasid Syariah dengan Sustainable Development Goals*, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan global memiliki keselarasan fundamental. Penelitian Sadly, (2026) mengembangkan Indeks Integrasi Maqasid-SDG yang mencakup lima dimensi maqasid syariah, termasuk *hifzh an-nafs*, dan menunjukkan bahwa integrasi ini meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi hijau. Demikian pula, Khan, (2019) berpendapat bahwa reformasi keuangan Islam untuk mencapai *Sustainable Development Goals* harus didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid syariah, termasuk perlindungan kehidupan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Hubungan antara *Hifzh an-Nafs* dan pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam konsep keadilan intergenerasi (*intergenerational justice*) yang merupakan prinsip fundamental dalam kedua paradigma. Dalam perspektif Islam, manusia adalah *khalifah* (wakil) Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Konsep *khalifah* ini sejalan dengan prinsip stewardship dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga planet ini bagi generasi mendatang (Saleh & Soualhi, 2025).

**Analisis Green Sukuk sebagai Instrumen Perlindungan Kehidupan**

Green sukuk mewujudkan prinsip *Hifzh an-Nafs* melalui beberapa mekanisme konkret yang menghubungkan pembiayaan dengan perlindungan kehidupan. Pertama, green sukuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi ini secara langsung berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, yang merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia melalui peningkatan

suhu global, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ekosistem. Dengan membiayai pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air, green sukuk melindungi kehidupan manusia dari dampak perubahan iklim (Arrazi, 2025).

Kedua, green sukuk membiayai proyek-proyek pengelolaan air bersih dan sanitasi yang secara langsung melindungi kesehatan masyarakat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang terkait langsung dengan *Hifzh an-Nafs* pada tingkat dharuriyyat. Proyek-proyek yang dibiayai green sukuk, seperti pembangunan sistem penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan infrastruktur sanitasi, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Marianingsih, 2025).

Ketiga, green sukuk membiayai proyek-proyek transportasi berkelanjutan yang mengurangi polusi udara di perkotaan. Polusi udara merupakan ancaman serius terhadap kesehatan manusia, menyebabkan penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan kanker. Proyek-proyek seperti *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT), dan bus listrik yang dibiayai green sukuk Indonesia telah berkontribusi pada pengurangan polusi udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, melindungi kesehatan jutaan penduduk perkotaan (Sadly, 2026).

Keempat, green sukuk membiayai proyek-proyek adaptasi perubahan iklim yang meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Proyek-proyek seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian banjir, sistem peringatan dini bencana, dan infrastruktur tahan iklim melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam perspektif *Hifzh an-Nafs*, proyek-proyek adaptasi ini sangat penting karena melindungi kehidupan manusia dari ancaman langsung bencana alam yang semakin sering dan intens akibat perubahan iklim (Arrazi, 2025).

Kelima, green sukuk membiayai proyek-proyek efisiensi energi dan bangunan hijau yang mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Bangunan hijau dengan ventilasi yang baik, pencahayaan alami, dan sistem pengelolaan limbah yang efisien berkontribusi pada kesehatan penghuni dan mengurangi jejak karbon. Efisiensi energi juga mengurangi biaya energi bagi rumah tangga dan bisnis, meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari *Hifzh an-Nafs* pada tingkat *hajiyyat* (Marianingsih, 2025). Keenam, green sukuk berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) yang memberikan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat. Proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur berkelanjutan menciptakan peluang kerja baru yang tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif *Hifzh an-Nafs*, penciptaan lapangan kerja ini melindungi kehidupan masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Dalil Alquran dan Hadits yang Relevan**

Landasan normatif green sukuk dalam perspektif *Hifzh an-Nafs* dapat ditemukan dalam berbagai dalil Alquran dan Hadits yang menekankan pentingnya perlindungan kehidupan dan lingkungan. Pertama, QS. Al-Maidah ayat 32 menegaskan nilai kehidupan manusia:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗوَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Artinya: *"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh,*

*rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi* (QS. Al-Maidah: 32).

Ayat ini menegaskan bahwa memelihara kehidupan satu orang sama dengan memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Dalam konteks green sukuk, pembiayaan proyek-proyek yang melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim dapat dipahami sebagai upaya memelihara kehidupan jutaan orang yang terancam oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Dengan demikian, green sukuk memiliki nilai maslahah yang sangat tinggi dalam perspektif syariah (Saleh & Soualhi, 2025).

Kedua, QS. Al-Baqarah ayat 195 melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"* (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri dan memerintahkan untuk berbuat baik. Dalam konteks lingkungan, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan bentuk "menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan" karena mengancam kehidupan manusia. Green sukuk, sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, merupakan bentuk "berbuat baik" yang diperintahkan dalam ayat ini. Investasi dalam green sukuk dapat dipahami sebagai "membelanjakan harta di jalan Allah" karena berkontribusi pada kemaslahatan umat manusia (Marianingsih, 2025).

Ketiga, QS. Ar-Rum ayat 41 memperingatkan tentang kerusakan di bumi akibat perbuatan manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Artinya: *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Para mufassir kontemporer menginterpretasikan ayat ini sebagai peringatan tentang degradasi lingkungan, polusi, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek yang mengurangi kerusakan lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan, merupakan upaya untuk "kembali ke jalan yang benar" dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab (Saleh & Soualhi, 2025).

Selain dalil Al-Quran, beberapa Hadits juga relevan dengan konsep green sukuk dan perlindungan kehidupan. Hadits tentang penanaman pohon menekankan nilai keberlanjutan dan manfaat jangka panjang:

*"Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi makhluk hidup memiliki nilai ibadah yang tinggi. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat, dapat dipahami sebagai bentuk sedekah *jariyah* (sedekah yang pahalanya terus mengalir) karena manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dalam jangka waktu yang panjang (Marianingsih, 2025). Hadits lain yang relevan adalah larangan terhadap pemborosan dan kerusakan:

*"Sesungguhnya Allah membenci tiga hal bagimu: qiila wa qaala (banyak bicara yang tidak bermanfaat), membuang-buang harta, dan banyak bertanya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini melarang pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dalam konteks lingkungan, penggunaan energi fosil yang tidak efisien dan pemborosan sumber daya alam merupakan bentuk pemborosan yang dilarang. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip larangan pemborosan dalam Islam (Rahim et al., 2024).

**Kaidah Fiqhiyyah yang Relevan**

Beberapa kaidah *fiqhiyyah* (prinsip-prinsip hukum Islam) memberikan landasan yuridis untuk green sukuk dalam perspektif *Hifzh an-Nafs*. Pertama, kaidah "*al-dharar yuzal*" (kemudaratan harus dihilangkan) merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghilangkan bahaya dan kerusakan. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan bentuk *dharar* (kemudaratan) yang harus dihilangkan. Green sukuk, sebagai instrumen untuk membiayai proyek-proyek yang mengurangi kerusakan lingkungan, merupakan aplikasi konkret dari kaidah ini (Marianingsih, 2025).

Kedua, kaidah "*dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) menegaskan prioritas pencegahan kerusakan. Dalam konteks lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim lebih diutamakan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang merusak lingkungan. Green sukuk, dengan fokus pada proyek-proyek yang mencegah kerusakan lingkungan, sejalan dengan prioritas ini (Saleh & Soualhi, 2025).

Ketiga, kaidah "*al-maslahat al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahat al-khassah*" (kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus) menekankan pentingnya kepentingan publik. Perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim merupakan kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bahkan generasi mendatang. Green sukuk, dengan membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat publik, mewujudkan prinsip prioritas kemaslahatan umum ini.

Keempat, kaidah "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*" (sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib) dapat diterapkan pada perlindungan lingkungan. Jika perlindungan kehidupan (*Hifzh an-Nafs*) adalah kewajiban syariah, dan perlindungan lingkungan adalah prasyarat untuk perlindungan kehidupan, maka perlindungan lingkungan juga menjadi kewajiban. Green sukuk, sebagai instrumen untuk membiayai perlindungan lingkungan, dapat dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban ini (Marianingsih, 2025).

Kelima, kaidah "*al-'adah muhakkamah*" (adat/kebiasaan dapat menjadi hukum) memberikan fleksibilitas untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang bermanfaat. Green sukuk merupakan inovasi keuangan kontemporer yang tidak ada pada masa klasik, namun sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan kaidah ini, green sukuk dapat diterima sebagai instrumen keuangan Islam yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah (Rahim et al., 2024).

**Implementasi *Hifzh an-Nafs* dalam Praktik Green Sukuk**

Implementasi prinsip *Hifzh an-Nafs* dalam praktik green sukuk di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari alokasi dana dan dampak proyek-proyek yang dibiayai. Di Indonesia, green sukuk telah membiayai berbagai proyek yang secara langsung berkontribusi pada perlindungan kehidupan. Proyek MRT Jakarta, yang dibiayai sebagian oleh green sukuk, telah mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta, melindungi kesehatan jutaan penduduk. Proyek pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah telah meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih dan mengurangi emisi CO2. Proyek rehabilitasi mangrove di pesisir telah melindungi masyarakat dari abrasi dan banjir, serta menjaga ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan (Arrazi, 2025).

Laporan dampak green sukuk Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan dalam perlindungan kehidupan. Hingga 2023, proyek-proyek yang dibiayai green sukuk telah menghasilkan kapasitas energi terbarukan sebesar 1.200 MW, mengurangi emisi CO2 sebesar 2,5 juta ton per tahun, meningkatkan akses air bersih bagi 500.000 rumah tangga, dan melindungi 15.000 hektar hutan mangrove. Angka-angka ini menunjukkan kontribusi konkret green sukuk terhadap perlindungan kehidupan dan lingkungan (Sadly, 2026).

Di Malaysia, green sukuk korporat telah membiayai berbagai proyek yang juga berkontribusi pada *Hifzh an-Nafs*. Proyek pembangkit listrik tenaga surya oleh perusahaan energi telah meningkatkan kapasitas energi terbarukan negara. Proyek bangunan hijau oleh perusahaan real estate telah menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi penghuni. Proyek pengelolaan limbah oleh perusahaan utilitas telah mengurangi polusi dan meningkatkan sanitasi. Diversifikasi penerbit dan proyek di Malaysia menunjukkan bahwa prinsip *Hifzh an-Nafs* dapat diimplementasikan melalui berbagai sektor dan skala proyek (Smolo & Rafique, 2025).

Namun, implementasi *Hifzh an-Nafs* dalam praktik green sukuk juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pengukuran dampak terhadap perlindungan kehidupan tidak selalu mudah dan memerlukan metodologi yang robust. Kedua, trade-off antara tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi kadang-kadang sulit dihindari, memerlukan keseimbangan yang bijaksana. Ketiga, memastikan bahwa manfaat proyek-proyek green sukuk benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan memerlukan mekanisme distribusi yang adil. Keempat, keberlanjutan jangka panjang proyek-proyek yang dibiayai green sukuk memerlukan komitmen dan pengawasan yang berkelanjutan (Baity & Poetri, 2025).

Untuk mengoptimalkan implementasi *Hifzh an-Nafs* dalam praktik green sukuk, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, pengembangan indikator dampak yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengukur dampak lingkungan, tetapi juga dampak sosial dan kesehatan. Kedua, integrasi yang lebih kuat antara green sukuk dengan program-program kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan untuk memastikan bahwa perlindungan kehidupan mencakup dimensi sosial. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek green sukuk untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap dampak jangka panjang proyek-proyek green sukuk untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya (Arrazi, 2025).

## CONCLUSION

Analisis komparatif menunjukkan bahwa regulasi *green sukuk* di Indonesia dan Malaysia memiliki orientasi yang sama dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, tetapi dikembangkan melalui model kelembagaan dan instrumen regulasi yang berbeda. Temuan penelitian menegaskan bahwa prinsip *Hifzh an-Nafs* telah terinternalisasi dalam kedua kerangka regulasi melalui pengaturan pembiayaan yang diarahkan pada perlindungan lingkungan, pengurangan risiko perubahan iklim, dan peningkatan kemaslahatan publik. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan perspektif *Hifzh an-Nafs* sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi regulasi *green sukuk*, sehingga menghasilkan konstruksi konseptual yang menghubungkan hukum ekonomi syariah, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan kehidupan dalam satu model analisis yang terintegrasi.

Implikasi temuan menunjukkan bahwa penguatan regulasi *green sukuk* tidak hanya perlu diarahkan pada aspek kepatuhan hukum dan tata kelola, tetapi juga pada penguatan indikator perlindungan kehidupan sebagai bagian dari tujuan *Maqashid Syariah*. Kerangka analisis yang ditawarkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dan otoritas keuangan dalam merancang regulasi yang lebih responsif

terhadap isu keberlanjutan, sekaligus memperkaya pengembangan teori hukum ekonomi syariah melalui integrasi antara nilai-nilai maqashid dan instrumen keuangan hijau modern.

## ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

## DECLARATIONS

### Author contribution

**Wirda Rohmah:** data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Wardah Yuspin:** methodology, visualization, editing.

### AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

### Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

### Conflict of interest

The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

### Ethical clearance

The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

### Publisher's and Journal's Note

Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

## REFERENCES

A'yun, I. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *4*(2), 203–220. https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828

Alkadi, R. S. (2024). Towards a sustainable future: a comprehensive review of Green Sukuk. *Review of Accounting and Finance*, *23*(4), 467–488. https://doi.org/10.1108/RAF-03-2023-0105

Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review*, *4*(1), 89–107. https://doi.org/10.56529/mber.v4i1.431

Auda, J. (2021). Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach (Rev. ed.). In *International Institute of Islamic Thought*. International Institute of Islamic Thought (IIIT.

Baity, S. N., & Rachmiati Poetri, T. (2025). Ensuring the credibility and sharia compliance of sovereign green sukuk to achieve net zero emissions in Indonesia. In *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* (Vol. 7, Issue 3, pp. 315–334). https://doi.org/10.36407/serambi.v7i3.1683

Charits, A. (2025). Relevansi Maqashid Syariah dalam Konsep Pendidikan Islam. In *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 3, Issue 01, pp. 9–15). https://doi.org/10.63018/jpi.v3i01.137

Creswell, J. W. (2018). *Mixed methods procedures. In Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches*.

Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). Yayasan Obor Indonesia. https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318

Endri, E., Hania, B. T., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate Green Sukuk Issuance for Sustainable Financing in Indonesia. *Environmental Economics*, *13*(1), 38–49. https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04

Engkizar, E., Jaafar, A., Azzahra, N., Hamzah, M. I., Syafril, S., Febriani, A., & Oktavia, G. (2024). Five Core Competencies of Professional Quran Teachers: Conceptualization and Practice. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA*, *7*(4), 395–410. https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v7i4.696

Engkizar, E., Jaafar, A., Hamzah, M. I., Syafril, S., Oktavia, G., Febriani, A., & Albizar, A. (2026). Tartil Method as an Effective Strategy for Transforming Students' Positive Attitudes in Learning the Qur'an. *Journal of Quranic Teaching and Learning*, *2*(1), 50–63. https://doi.org/10.67055/y3htyp95

Eriyanti, F., Engkizar, E., Alhadi, Z., Moeis, I., Murniyetti, M., Yulastri, A., & Syafril, S. (2020). The Impact of Government Policies towards the Economy and Education of Fishermen's Children in Padang City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *469*(1), 12057. https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012057

Febriosa, S., Pratama, W. S., Mahdalena, Z., & Ikhwan, I. (2025). Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, *5*(2), 2211–2221. https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1480

Khalilurrahman, K., & Mubarrak, H. (2022). Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *11*(1), 208–228. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460

Khan, T. (2019). Reforming Islamic finance for achieving sustainable development goals. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, *32*(1), 3–21. https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.1

Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Lahuri, S. Bin, & Rizki, M. M. (2025). Kontribusi Green Sukuk Dalam Pembiayaan Berkelanjutan. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 111. https://doi.org/10.69552/natuja.v4i2.3294

Marianingsih, I. (2025). Green Islamic Finance: Sustainable Financing Strategies from the Perspective of Maqasid al-Shariah. In *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management* (Vol. 2, Issue 1, pp. 84–100). https://doi.org/10.53491/papua.v2i1.1778

Miles, H. & S. (2015). Qualitative Data A Methods Sourcebook. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (3rd ed., Vol. 16, Issue 2). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Priharsari, D. (2022). Sistem Informasi Sebagai Keilmuan Yang Multidisipliner. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Edukasi Sistem Informasi*, *3*(1). https://doi.org/10.25126/justsi.v3i1.85

Rahim, R., Rathore, H. S., Rabbani, M. R., & Alam, M. N. (2024). Maqasid Al-

Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future. *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2024*, 255–261. https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883847

Ramadhan, I. A., & Wirdyanigsih. (2020). Green Sukuk Issuance as an Investment Instrument for Sustainable Development. *Proceedings of the International Conference on Halal Development*, 890–897. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.189

Sadly, E. (2026). Integrating Maqashid Syariah in Sustainable Development Goals (SDGs): A Conceptual Framework for Green Economic Policy. *International Journal of Economics (IJEC)*, *5*(1), 18–28. https://doi.org/10.55299/ijec.v5i1.1758

Saleh, A. O. H., & Soualhi, Y. (2025). Maqasid al-Shariah, Islamic finance, and climate action. In *Islamic Finance and Climate Action: Ethics, Environmental Stewardship and Sustainability* (pp. 30–41). https://doi.org/10.4324/9781003570936-5

Sari, P. I., Tita, E. I., & Albizar, . A. (2025). Eight Concepts and Practices: Buying and Selling in Islam. *Multidisciplinary Journal of Thought and Research*, *1*(2), 38–54. https://mujoter.intischolar.id/index.php/mujoter/article/view/1

Smolo, E., & Rafique, M. O. (2025). Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing. In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003540403

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., & Ramadhita. (2023). Green Sukuk In Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. *El-Mashlahah*, *13*(2), 151–180. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372

**Copyright holder :**
© Rohmah, W., Yuspin, W.

**First publication right:**
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

**This article is licensed under:**
**CC-BY-SA**